

PENILAIAN WILAYAH KUMUH DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATU BARA

Marwan Lubis¹⁾, Luthfi Parinduri^{2*)}, Abdul Haris Nasution³⁾, Darlina Tanjung¹⁾

¹⁾Teknik Sipil, ²⁾Teknik Industri, ³⁾Teknik Mesin,
Fakultas Teknik UISU

Abstrak

Masalah permukiman kumuh merupakan salah satu isu utama pembangunan pedesaan. Banyak hal yang menjadi penyebab terbentuknya permukiman kumuh di wilayah pesisir, selain rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, pola sosial dan kebiasaan mereka tinggal di kawasan kumuh. membuat permukiman kumuh ada di wilayah pesisir. Sesuai UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, mengamanatkan pentingnya upaya peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh. Pemerintah menetapkan kebijakan, strategi, dan pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis. Penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh harus didahului dengan proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat. Kegiatan penilaian ini dilakukan di Desa Bandar Rahmat, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara. Melalui kegiatan identifikasi ini diharapkan diperoleh data dan informasi yang menggambarkan profil permukiman kumuh di Desa Bandar Rahmat. Hasil penilaian ini menempatkan Desa Bandar Rahmat, pada tingkat kekumuhan sedang dengan nilai total 46.

Kata-Kata Kunci : Penilaian, Permukiman Kumuh, UU No. 1 Tahun 2011, Desa Bandar Rahmat,

I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Permasalahan permukiman kumuh menjadi salah satu isu utama pembangunan pedesaan yang cukup menjadi polemik, karena upaya penanganan yang sebenarnya dari waktu ke waktu sudah dilakukan berbanding lurus dengan terus berkembangnya kawasan kumuh dan munculnya kawasan-kawasan kumuh yang baru Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, mengamanatkan : [1]. Pasal 96; disebutkan bahwa dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis. [2]. Pasal 97; disebutkan bahwa peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 didahului dengan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. [3]. Pasal 98 ayat 2; disebutkan bahwa penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat. Berdasarkan Undang-undang tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menetapkan Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman

Kumuh yang kemudian diperbarui dengan Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Dalam Permen tersebut diatur mengenai 7 aspek dan 16 kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Pasal 18 – Pasal 26). Untuk menetapkan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Kota/Kabupaten melakukan proses pendataan yaitu identifikasi lokasi dan penilaian lokasi mencakup kondisi kekumuhan, legalitas tanah, dan pertimbangan lain (Pasal 29).

Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman bersifat multisektoral dan melibatkan banyak pihak, pencapaian target pembangunan merupakan upaya terpadu dan sinkron dari berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta. Dalam penyelenggaraannya, pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dilakukan secara terdesentralisasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Pemerintah (baik pusat maupun daerah) akan lebih berperan sebagai pembina, pengarah, dan pengatur, agar terus dapat tercipta suasana yang semakin kondusif. Antara pemerintah dengan pemerintah daerah, juga terdapat pembagian peran dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Agar terjadi efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan perumahan dan permukiman, baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan pelaksanaannya harus dilakukan secara terpadu (baik sektornya, pembiayaannya, maupun pelaksanaannya) dan dilakukan berdasarkan dokumen

perencanaan pembangunan dan penataan ruang yang berlaku.

Melalui kegiatan Identifikasi Perumahan dan Kawasan Kumuh Desa Bandar Rahmat Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara ini diharapkan akan diperoleh data dan informasi yang menggambarkan profil permukiman kumuh di Desa Bandar Rahmat. Kegiatan identifikasi ini mencakup beberapa lokasi (dusun) yang nantinya akan menjadi tolok ukur pencapaian dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh Desa Bandar Rahmat Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara pada masa yang akan datang. Sedangkan data mengenai kondisi rumah tangga layak huni, akses terhadap air minum layak dan sanitasi layak akan digunakan untuk mengukur kontribusi kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batubara bersama pemangku kepentingan lainnya.

Data dan profil permukiman kumuh yang dihasilkan dari kegiatan ini akan digunakan sebagai basis data oleh Pemerintah Kota/Kabupaten dan masyarakat untuk menetapkan target dan merencanakan program, proyek dan atau kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh (penanganan kumuh) yang pencapaian targetnya dievaluasi secara periodik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mencapai tujuan seperti dijelaskan diatas, maka sasaran kegiatan yang ingin dicapai dalam kegiatan Identifikasi Perumahan dan Kawasan Kumuh Desa Bandar Rahmat Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara adalah sebagai berikut: [1]. Tersedianya landasan dasar terutama bagi pemerintah daerah, perencana, dan perancang, pengembang kawasan dalam membuat keputusan atau pertimbangan dalam program penanganan kawasan permukiman kumuh; [2]. Terarahnya pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan kualitas permukiman, khususnya dikaitkan dengan perbaikan kawasan permukiman kumuh; [3]. Diterapkannya konsep peremajaan kawasan permukiman kumuh perkotaan oleh pihak terkait; dan [4]. Terlaksananya proses identifikasi lokasi dan penyusunan daftar prioritas penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan.

Sumber rujukan dan dasar hukum yang mendasari kegiatan Konsultansi Perencanaan Identifikasi Perumahan dan Kawasan Kumuh Desa Bandar Rahmat Kabupaten Batubara mengacu kepada beberapa ketentuan hukum yang telah ditetapkan, yaitu :

- Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

- Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
- Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-undang RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Undang-undang RI No. 30 Tahun 2007 tentang Energi
- Undang-undang RI No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang RI No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- Keputusan Presiden No. 62 Tahun 2007 tentang Fasilitas Umum
- Peraturan Daerah Kab. Batubara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Kabupaten Batu Bara Tahun2020-2040.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, maka materi kegiatan penilaian Perumahan dan Kawasan Kumuh Desa Bandar Rahmat Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara dilaksanakan melalui pendataan dan identifikasi atas 7 (tujuh) aspek kawasan kumuh yang terdiri dari 16 kriteria seperti berikut ini.

Tabel 1. Aspek dan Kriteria Kawasan Pemukiman Kumuh

No.	Aspek Kekumuhan	Penilaian Kriteria
1.	Bangunan Gedung	1. Ketidakteraturan bangunan
		2. Tingkat kepadatan bangunan
		3. Tidak sesuai dengan persyaratan teknis
2.	Jalan Lingkungan	1. Cakupan pelayanan jalan lingkungan
		2. Kualitas permukaan jalan lingkungan
3.	Penyediaan Air minum	1. Ketersediaan akses aman air minum
		2. Tidak terpenuhinya Ketersediaan kebutuhan air minum
4.	Drainase Lingkungan	1. Tidak mampu mengalirkan limpasan air
		2. Ketidaktersediaan drainase
		3. Kualitas konstruksi drainase
5.	Pengelolaan Air Limbah	1. Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis
		2. Sarana dan pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis
6.	Pengelolaan Persampahan	1. Sarana dan persampahan tidak sesuai standar teknis
		2. Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
7.	Proteksi Kebakaran	1. Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran
		2. Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran

Sumber : Peraturan Menteri PUPR No. 14 tahun 2018

III. METODE PENILAIAN

Pelaksanaan penilaian wilayah kumuh di Desa Bandar Rahmat Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dilakukan secara langsung meninjau kelokasi, mengamati dan melakukan wawancara pada perangkat desa dan pada masyarakat seluruh dusun yang ada di Desa Bandar Rahmat. Selain menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan juga menggunakan data sekunder yang berasal dari data statistik kantor Desa juga data dan informasi dari berbagai sumber. Penetapan Aspek dan Kriteria yang dipakai untuk pelaksanaan identifikasi merujuk pada : [1]. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 98 ayat 2. Kemudian [2]. Peraturan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh No. 14 tahun 2018. Mengamati dan

menyesuaikan kondisi yang ada dengan kriteria serta parameter yang telah ditetapkan.

Kondisi penelitian Desa Bandar Rahmat Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara dapat dilihat dari gambar-gambar berikut ini :



Gambar 1. Kantor Kepala Desa



Gambar 2. Pemukiman Desa Bandar Rahmat



Gambar 3. Sungai Desa Bandar Rahmat



Gambar 4. Tepian Sungai Desa Bandar Rahmat



Gambar 6. Jaringan Air Desa Bandar Rahmat



Gambar 5. Permukiman Desa Bandar Rahmat



Gambar 8. Jalan Hancur Akibat Abrasi Laut



Gambar 7. Kondisi Jalan Desa Bandar Rahmat

IV. HASIL & PEMBAHASAN

Permukiman kumuh merupakan kawasan yang identik dengan kepadatan bangunan serta minimnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana permukiman yang mengakibatkan kawasan tersebut menjadi tidak sehat dari segi lingkungannya. Penanganan kawasan kumuh di Indonesia secara intensif dimulai sejak tahun 2011 paska di sahkannya UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dimana dalam UU tersebut upaya penanganan permukiman kumuh menitikberatkan kepada upaya penanganan peningkatan infrastruktur kawasan dengan tujuan agar kualitas permukiman menjadi lebih baik dan penduduk yang berada di kawasan kumuh dapat hidup lebih layak. Pelaksanaan penilaian wilayah kumuh yang telah dilakukan melalui survei dan identifikasi pada dusun dusun di Desa Bandar Rahmat.

Aspek aspek yang diidentifikasi terdiri dari 7 (tujuh) yang utama dan 2 (dua) aspek tambahan yang terdiri dari : 1). Kondisi Bangunan Gedung, 2). Kondisi Jalan Lingkungan, 3). Kondisi Penyediaan Air Minum, 3). Kondisi Drainase Lingkungan, 4). Kondisi Pengolahan Air Limbah, 5). Kondisi Pengolahan Persampahan, 6). Kondisi Prasarana Dan Sarana, 7). Proteksi Kebakaran, 8). Legalitas Lahan, dan 9). Pertimbangan Lain.

Untuk menentukan lokasi prioritas penanganan, selanjutnya digunakan kriteria lokasi kawasan permukiman kumuh yang diindikasikan memiliki pengaruh terhadap (bagian) kawasan perkotaan metropolitan sekaligus sebagai kawasan permukiman penyangga. Kriteria ini akan menghasilkan lokasi kawasan permukiman yang prioritas ditangani karena letaknya yang berdekatan dengan kawasan perkotaan. Penentuan kriteria ini menggunakan variabel sebagai berikut:

a). Kedekatan lokasi kawasan permukiman kumuh dengan pusat kota metropolitan.

b). Kedekatan lokasi kawasan permukiman kumuh dengan kawasan pusat pertumbuhan bagian kota metropolitan. c). Kedekatan lokasi kawasan permukiman kumuh dengan kawasan lain (perbatasan) bagian kota metropolitan. d). Kedekatan lokasi kawasan kumuh dengan letak ibukota daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan aspek aspek dan kreteria yang ditetapkan lalu dihitung parameter masing masing kriteria untuk menetapkan skor, dengan hasil sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Identifikasi Kekumuhan

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR
1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidak teraturan Bangunan	51%-75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3
	b. Kepadatan Bangunan	25%-50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	1
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3
	b. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1
	c. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	51% - 75% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	25% - 50% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidak mampuan mengalirkan Limpasan Air	51% - 75% area terjadi genangan > 30 cm, >2 jam > 2x setahun	1
	b. Ketidaktersediaan Drainase	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan	5
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	3
5. Kondisi Pengolahan	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3

Air Limbah	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	51% - 75% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	3
6. Kondisi Pengolahan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3
7. Kondisi Prasarana dan Sarana Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5
8. Legalitas Lahan	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa:	Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(-)
	1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau		
	2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan		
9. Pertimbangan Lain	a. Nilai Strategis Lokasi	Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota	5
	b. Kependudukan	Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha	1
	c. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya	Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara	5
		Tingkat Kekumuhan Sedang	46

Berdasarkan hasil penilaian kawasan kumuh di Desa Bandar Rahmat Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, didapat tingkat kekumuhan termasuk dalam kategori "Kumuh Sedang" dengan nilai total kekumuhan sebesar 46 (kumuh sedang bila memiliki nilai 38-59).

V. KESIMPULAN

Dari pengumpulan dan pengolahan data serta informasi maka didapatkan hasil penilaian kawasan kumuh di Desa Bandar Rahmat Kecamatan Tanjung

Tiram Kabupaten Batu Bara, berada pada tingkat kekumuhan dalam kategori "**Kumuh Sedang**" dengan nilai total kekumuhan sebesar 46 (kumuh sedang bila memiliki nilai 38-59).

Skor yang terdapat pada aspek-aspek yang dinilai dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bandar Rahmat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Eka Dahlan Uar, 2016, *Strategi Dan Tantangan Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Ambon*, Jurnal Fikratuna Volume 8 Nomor 2, Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Ambon, (<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/FT/article/viewfile/362/294>).
- [2]. Hasrul Rizka, Agus Purwoko , Rujiman, 2018, *Perencanaan Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kelurahan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara*, Serambi Engineering, Volume III, Edisi Khusus, Februari 2018 ISSN : 2528-3561 321 hal 321-329, ([file:///C:/Users/WINDOWS7/Downloads/442-826-1-SM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/WINDOWS7/Downloads/442-826-1-SM%20(1).pdf)).
- [3]. Kaspan Eka Putra Dan Melly Andriana, 2017, *Faktor Penyebab Permukiman Kumuh di Kelurahan Bagan Deli Belawan Kota Medan*, *Jurnal Arsitektur Dan Perkotaan "Koridor"* Vol. 08 No. 02, Juli 2017, (<https://talenta.usu.ac.id/koridor/article/view/1334/801>).
- [4]. Keputusan Bupati Batu Bara No. 125.9/Bappeda 2013, *Tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Batu Bara*.
- [5]. Keputusan Bupati Batu Bara No. 333/2017, *Tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Prmukiman Kumuh dan Lokasi Potensi Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Batu Bara*.
- [6]. Kabupaten Batu Bara Dalam Angka Batu Bara Regency in Figure 2020, *badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara*.
- [7]. Ova Novi Irama dan Suhaila Husna Samosir , 2018, *Penataan Permukiman Kumuh Di Desa Nanas Siam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara Propinsi Sumatera Utara*, Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen, Vol. 4 (2) Bulan (Mei),<https://ojs.uma.ac.id/index.php/bisman/article/view/1491/1462>).
- [8]. Suhaila Husna Samosir, 2018, *Penataan Permukiman Kumuh Di Desa Nanas Siam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara Propinsi Sumatera Utara*, Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen, Vol 4. No. 2, 2018, ([https:// Ojs. UMA.Ac.Id/ Index.Php/Bisman/ Article/ View/1491](https://Ojs.UMA.Ac.Id/Index.Php/Bisman/Article/View/1491)).
- [9]. Tommet Simbolon, 2011, *Penataan Permukiman Kumuh di Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara Propinsi Sumatera Utara*, Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, (<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/37328>).
- [10]. Peraturan Daerah Kab. Batubara Nomor 11 Tahun 2020 *tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2040*.
- [11]. Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 *tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh*.
- [12]. Presiden RI, 2011, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*.